



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UNTUK DINAS

PUTUSAN

Nomor : 226/PID. SUS /2016/PT.SMG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : AHMAD NUR AZIZ Bin SUMEDI;
Tempat lahir : Magelang;
Umur/tanggal lahir : 19 tahun/10 April 1996;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Pokoh, Rt.01 Rw.06 Desa
Tanggulrejo,
Kec. Tempuran, Kab. Magelang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar (SMK Purnama Tempuran);
Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Januari 2016;
Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara

oleh:

1. Penyidik, tanggal 21 Januari 2016, Nomor: SP Han/01/I/2016/Reskrim, sejak tanggal 21 Januari 2016 s/d tanggal 9 Februari 2016 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, tanggal 2 Februari 2016, No. B-100/0.3.13/Euh.1/02/2016, sejak tanggal 10 Februari 2016 s/d tanggal 20 Maret 2016;
3. Penuntut Umum, tanggal 15 Maret 2016, No. Prin-195/0.3.13/Euh.2/03/2016, sejak tanggal 15 Maret 2016 s/d tanggal 3 April 2016;

Hlm.1 dari 12-Put.No.226/PID.SUS/2016/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri Magelang, tanggal 29 Maret 2016,
Nomor: 22/Pen.Pid/2016/PN.Mgg, sejak tanggal 29 Maret 2016
s/d tanggal 27 April 2016;
5. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Magelang, tanggal 20 April 2016,
Nomor: 22/Pen.Pid/2016/PN.Mgg, sejak tanggal 28 April 2016 s/d
tanggal 26 Juni 2016;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Sejak tanggal 27 Juni
2016 s/d 26 Juli 2016 ;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sejak
tanggal 27 Juli 2016 s/d 24 September 2016 ;

Terdakwa dalam perkara ini di tingkat banding tidak didampingi
oleh penasihat hukum ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa
Tengah tanggal 4 Agustus 2016 tentang penunjukan Majelis
Hakim yang mengadili perkara atas nama terdakwa di tingkat
banding ;
2. Surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 28 Maret 2016
No.Reg.Perk PDM-22/Mgl/Euh.2/03/2016 atas nama Terdakwa
yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut :

BahwaTerdakwa AHMAD NUR AZIZ Bin SUMEDI,pada
hari Senin tanggal 12 Oktober 2015sekitar pukul 10.00 WIB
sampai dengan tanggal yang tidak dapat diingat dengan pasti
pada bulan Nopember 2015 setidaknya-tidaknya antara waktu
tersebut dalam tahun 2015, di Kampung Rejosari Kelurahan
Magersari Kecamatan Magelang Selatan Kota Magelang atau
setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam

Hlm.2 dari 12-Put.No.226/PID.SUS/2016/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah hukum Pengadilan Negeri Magelang, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa antara lain dengan cara :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa AHMAD NUR AZIZ Bin SUMEDI berkunjung ke rumah saksi korban NUSA SUMIYATI Binti MAKSUM yang dalam keadaan sepi, awalnya Terdakwa hanya berbincang-bincang dengan saksi korban, selanjutnya Terdakwa merayu saksi korban untuk melakukan hubungan layaknya suami-istri, namun saksi korban menolak karena takut ketahuan, lalu untuk meyakinkan saksi korban, Terdakwa membujuk saksi korban dengan mengatakan "*rapopo sedilit wae*" (tidak apa-apa sebentar saja);
- Bahwa atas bujukan kata-kata Terdakwa tersebut, saksi korban mau menuruti ajakan Terdakwa, kemudian Terdakwa sambil memegang punggung saksi korban, Terdakwa menuntun saksi korban masuk ke dalam kamar tidur, setelah di dalam kamar selanjutnya Terdakwa menciumi bibir saksi korban, sambil tangan Terdakwa memegang dan meremas-remas payudara saksi korban, selanjutnya Terdakwa melepas celana dalam yang dipakai saksi korban, lalu Terdakwa melepas celana panjang dan celana dalam yang dipakainya, setelah itu Terdakwa membaringkan saksi korban di tempat tidur dengan posisi terlentang, kemudian Terdakwa menindih tubuh saksi

Hlm.3 dari 12-Put.No.226/PID.SUS/2016/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban lalu Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa yang sudah tegang ke dalam alat kelamin saksi korban hingga masuk kemudian Terdakwa gerak-gerakkan maju mundur selama sekitar 15 menit hingga Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin saksi korban, sehingga Terdakwa merasakan kepuasan, setelah selesai menyetubuhi saksi korban, Terdakwa dan saksi korban kembali berpakaian lalu ke ruang tamu, selanjutnya Terdakwa pamit dan meninggalkan rumah saksi korban;

- Bahwa selanjutnya pada bulan Nopember 2015 sekitar pukul 09.30 WIB, Terdakwa kembali berkunjung ke rumah saksi korban, kemudian Terdakwa mengajak saksi korban melakukan persetubuhan dan untuk meyakinkan saksi korban, Terdakwa mengatakan “rapopo” sehingga saksi korban menuruti keinginan Terdakwa, masuk ke dalam kamar kemudian Terdakwa menciumi bibir saksi korban, sambil tangan Terdakwa memegang dan meremas-remas payudara saksi korban, kemudian Terdakwa melepas pakaian saksi korban dan melepas pakaiannya sendiri, kemudian Terdakwa menelungkupkan badan saksi korban di atas tempat tidur, selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa yang sudah tegang ke dalam alat kelamin saksi korban dari belakang, lalu Terdakwa gerak-gerakkan maju mundur sekitar 15 menit dan Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin saksi korban, setelah Terdakwa merasa puas kemudian masing-masing berpakaian dan Terdakwa meninggalkan rumah saksi korban;

Hlm.4 dari 12-Put.No.226/PID.SUS/2016/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan, saksi korban masih berumur 16 tahun dan tergolong anak;
- Bahwa persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi korban mengakibatkan saksi korban hamil yang berdasarkan pemeriksaan bidan Ny. Hj. Siti Chasanah didapat hasil pp + (positif) sekitar 7 minggu dan berdasarkan Visum et Repertum dari RSUD Tidar Magelang Nomor: 445/01/VERBR/I/700/2016 tertanggal Januari 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Sapar Setyoko, SpOG yang telah melakukan pemeriksaan terhadap NUSA SUMIYATI Binti MAKSUM pada tanggal 6 Januari 2016 diperoleh kesimpulan hasil pemeriksaan yaitu seorang wanita umur 16 tahun dengan keadaan umum baik, selaput dara (hymen) robek atau tidak utuh karena trauma tumpul dan dengan kehamilan 15 minggu, janin satu hidup intra uterine. Kerusakan tersebut disebabkan oleh persentuhan dengan barang tumpul, hal-hal ini tidak mendatangkan penyakit atau halangan untuk menjalankan kewajiban atau pekerjaan;

Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

3. Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM – 22 / Mgl / Euh. 2 / 03 / 2016 yang dibacakan dalam persidangan pada hari Selasa , tanggal 31 Mei 2016 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magelang menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Hlm.5 dari 12-Put.No.226/PID.SUS/2016/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD NUR AZIZ Bin SUMEDI secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya” sebagaimana pasal 81 ayat (2) UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam Surat Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AHMAD NUR AZIZ Bin SUMEDI oleh karena itu, dengan pidana penjara selama selama 5 (lima) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dan denda sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong kaos lengan pendek berwarna putih kombinasi merah dan hitam, 1 (satu) potong rok warna merah merah kombinasi batik, 1 (satu) kaos lengan pendek bergaris kombinasi putih hitam merk HaMode, 1 (satu) potong rok panjang seragam sekolah SLTA warna biru OSIS, dan 2 (dua) potong celana dalam warna putih dikembalikan kepada saksi NUSA SUMIYATI Binti MAKSUM;
 - 1 (satu) potong hem lengan pendek warna putih bertuliskan OSIS SMK Purnama Tempuran Magelang, 1 (satu) potong celana panjang seragam sekolah SLTA warna biru OSIS, dan 1 (satu) potong celana dalam pria warna biru dikembalikan kepada Terdakwa AHMAD NUR AZIZ Bin SUMEDI.
5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).
4. Berkas perkara atas nama Terdakwa berikut surat-surat lainnya yang terkait, serta turunan resmi putusan Pengadilan

Hlm.6 dari 12-Put.No.226/PID.SUS/2016/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Magelang No.22/Pid.Sus/2016/PN.Mgg tanggal 21 Juni

2016, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD NUR AZIZ Bin SUMEDI tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, diganti dengan hukuman kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong kaos lengan pendek berwarna putih kombinasi merah dan putih, 1 (satu) potong rok warna merah kombinasi batik, 1 (satu) potong kaos lengan pendek bergaris kombinasi putih hitam merk HaMode, 1 (satu) potong rok panjang seragam sekolah SLTA warna biru OSIS, dan 2 (dua) potong celana dalam wanita warna putih dikembalikan kepada saksi NUSA SUMIYATI Binti MAKSUM;
 - 1 (satu) potong hem lengan pendek warna putih bertuliskan OSIS SMK Purnama Tempuran Magelang, 1 (satu) potong celana panjang seragam sekolah SLTA warna biru OSIS, dan 1 (satu) potong celana dalam

Hlm.7 dari 12-Put.No.226/PID.SUS/2016/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pria warna biru dikembalikan kepada Terdakwa

AHMAD NUR AZIZ Bin SUMEDI;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);
5. Akta permintaan banding Nomor 06/Akta.Pid/2016/PN.Mgg yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Magelang yang menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum pada hari Senin tanggal 27 Juni 2016 telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Magelang Nomor 22/Pid.Sus/2016/PN.Mgg tanggal 21 Juni 2016 selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2016 ;
6. Memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 11 Juli 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Magelang pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2016 selanjutnya telah diberitahukan / diserahkan kepada terdakwa pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2016 ;
7. Surat Panitera Pengadilan Negeri Magelang kepada Penuntut Umum dan Terdakwa tanggal 11 Juli 2016 Nomor W12-U6/16/Pid.00.1/7/2016 tentang pemberian kesempatan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari/memeriksa berkas perkara (inzage) sebelum perkara tersebut dikirim ke-Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pemeriksaan di tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan untuk pemeriksaan tingkat banding dari Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh

Hlm.8 dari 12-Put.No.226/PID.SUS/2016/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang, maka pengajuan permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari secara seksama berkas perkara maupun turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Magelang Nomor 22/PID.Sus/2016/PN.Mgg tanggal 21 Juni 2016 dan Memori Banding dari Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah dengan tepat menguraikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan unsur dakwaan sehingga diperoleh kesimpulan tentang kesalahan terdakwa namun tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa dengan pertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini ;

Menimbang bahwa sebagai tambahan pertimbangan mengenai penjatuhan pidana kepada terdakwa yang kurang dari ancaman pidana minimum dalam pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, maka dipandang dari sudut tanggung jawab terdakwa adalah kurang tepat apabila terdakwa dijatuhi pidana terlalu lama karena terdakwa sebagai ayah dari anak yang dikandung saksi korban sudah seharusnya mendampingi saksi korban (isteri terdakwa) saat anak yang dikandung saksi korban (isteri Terdakwa) lahir selanjutnya terdakwa harus bertanggung jawab untuk mencari nafkah bagi anak isterinya dan hal tersebut tidak akan dapat terlaksana dengan segera apabila terdakwa lama dalam tahanan ;

Menimbang bahwa pembelaan terdakwa yang mohon keringanan hukuman juga ditanda tangani oleh saksi korban sehingga dapat disimpulkan saksi korban sangat berharap terdakwa mendapatkan hukuman yang ringan agar segera dapat merasakan

Hlm.9 dari 12-Put.No.226/PID.SUS/2016/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup berkeluarga bersama terdakwa dan anak yang akan dilahirkannya ;

Menimbang bahwa dipandang dari sisi saksi korban adalah tidak adil bagi saksi korban karena saksi korban sudah menanggung beban mengandung dan melahirkan anak dari hasil hubungannya dengan terdakwa sedangkan terdakwa tidak segera dapat bertanggung jawab sebagai suami yang harus mencari nafkah untuk anak isterinya dan membantu anak isterinya dalam segala urusan yang memerlukan tanggung jawab suami karena menjalani pidana yang terlalu lama ;

Menimbang bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa telah cukup untuk memberikan efek jera bagi terdakwa dan pembelajaran bagi masyarakat agar tidak melakukan perbuatan seperti yang dilakukan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan yang terurai diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Magelang Nomor 22/PID.Sus/2016/PN.Mgg, tanggal 21 Juni 2016 haruslah diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa sehingga amar putusannya berbunyi sebagai mana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan harus dipidana, maka kepadanya pula haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, selain pada pasal 81 ayat (2) Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, juga pada Bab XVII Bagian Kesatu dan pasal - pasal lainnya yang terkait dalam UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;

Hlm.10 dari 12-Put.No.226/PID.SUS/2016/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Magelang Nomor 22/PID.Sus/2016/PN.Mgg tanggal 21 Juni 2016 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut:
- Menyatakan Terdakwa AHMAD NUR AZIZ Bin SUMEDI tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya";
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, diganti dengan hukuman kurungan selama 1 (satu) bulan;
- Menetapkan masa penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong kaos lengan pendek berwarna putih kombinasi merah dan putih, 1 (satu) potong rok warna merah kombinasi batik, 1 (satu) potong kaos lengan pendek bergaris kombinasi putih hitam merk HaMode, 1 (satu) potong rok panjang seragam sekolah SLTA warna biru OSIS, dan 2 (dua) potong celana dalam wanita warna putih dikembalikan kepada saksi NUSA SUMIYATI Binti MAKSUM;
 - 1 (satu) potong hem lengan pendek warna putih bertuliskan OSIS SMK Purnama Tempuran Magelang, 1 (satu) potong celana panjang seragam sekolah SLTA warna biru OSIS, dan 1 (satu) potong celana dalam pria warna biru dikembalikan kepada Terdakwa AHMAD NUR AZIZ Bin SUMEDI;

Hlm.11 dari 12-Put.No.226/PID.SUS/2016/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari **Selasa** , tanggal **6 September 2016** dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dengan susunan Majelis **DWI PRASETYANTO, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **LAURENSIUS SIBARANI, S.H.** dan **H. ANTONO RUSTONO, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari **Kamis**, tanggal **8 September 2016** telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **AWIBOWO, S.H.** selaku Panitera-pengganti pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, akan tetapi tidak dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA;

HAKIM KETUA;

Ttd.

LAURENSIUS SIBARANI, S.H.

Ttd.

DWI PRASETYANTO, S.H.

Ttd.

H. ANTONO RUSTONO, S.H.

PANITERA-PENGGANTI;

Ttd.

AWIBOWO, S.H.

Hlm.12 dari 12-Put.No.226/PID.SUS/2016/PT SMG